

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 098/HK.01.01/K.KL-01/10/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan konten internet pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informastika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf an dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulungan sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet.
 - Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - Ketua dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim.
 - Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Oktober 2023

KETUA

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2024
Nomor : 098/HK.01.01/K.KL-01/10/2024
Tanggal : 17 Oktober 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Sri Wahyuni, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Riswan, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Andi Muhammad Arfah, SKM	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Ramlan, S.E	Staf ASN	Anggota
7.	Dermawan, S.H	Staf PPPK	Anggota
8.	Asnawiah, S.H	Staf PPPK	Anggota
9.	Nur Fadillah, S.E	Staf PPPK	Anggota
10.	Muh Ridwan, S.E	Staf Teknis	Anggota
11.	Harthanti Aswar, M.A	Staf Teknis	Anggota
12.	Abdul Rahim, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
13.	Muspita Ningsi A, S.T	Staf Teknis	Anggota
14.	Hernila	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Oktober 2024


KETUA
DWI SUPRAPTO, S.I.Kom